



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2018/PA.Skg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *cerai gugat* dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Hj. Nurhaedah, S.Pd alias Hj. Nurhaeda, S.Pd binti Wello**, tempat tanggal lahir Bone, 31 Desember 1966, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru SD), bertempat kediaman di Siyo, Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan,

**Marhaban bin Lamma**, tempat tanggal lahir Salompare, 1 Januari 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Salompare, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor register 462/Pdt.G/2018/PA.Skg, tanggal 13 April 2018, pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Salompare, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 9Put. No.462/Pdt.G/2018/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 215/21/X/2005 tanggal 24 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

2. Bawa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Salompare, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo tinggal di perumahan Dinas dan terakhir di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 bulan sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak
3. Bawa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi terjadi perselisihan dan pertikaran sejak 2 bulan perkawinan disebabkan karena:
  - 3.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat.
  - 3.2. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sedangkan Penggugat tidak mau dimadu.
4. Bawa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2006 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 12 tahun Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat.
5. Bawa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.
6. Bawa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.
7. Bawa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.
8. Bawa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 871.4/03722/BKPSDM tentang pemberian izin perceraian tanggal 2 Desember 2017.

Bawa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Hal. 2 dari 9Put. No.462/Pdt.G/2018/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Marhaban bin Lamma**, terhadap Penggugat **Hj. Nurhaedah, S.Pd alias Hj. Nurhaeda, S.Pd binti Wello** Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bawa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian oleh majelis hakim menasehati kedua pihak agar mereka kembali rukun bahkan telah menempuh proses mediasi oleh mediator Drs.H.Makka.A, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 04 Juni 2018 menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadiri pertemuan mediasi ;

Bawa, pada persidangan tahap jawaban yaitu tanggal 04 Juni 2018 sampai perkara ini putus, Tergugat tidak pernah lagi datang untuk memberikan jawaban ;

Bawa, oleh Ketua majelis menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bawa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari Bupati Wajo dengan Nomor 871.4/3722/BPSDM tertanggal 2 Desember 2017.

Bawa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. **Bukti Surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/21/X/2005 tanggal 24 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, bermeterai sesuai aslinya (Bukti P) ;

b. **Bukti Saksi:**

1. **Kaminang binti Tongge**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD 286 Talo Tenreng, bertempat kediaman tinggal di Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Saksi mengaku teman mengajar Penggugat ;

Hal. 3 dari 9Put. No.462/Pdt.G/2018/PA.Skg.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Riska binti Abustan**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, bertempat kediaman di Siyo, Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, saksi mengaku kemanakan Penggugat;

Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa para saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2005 di Ke camatan Belawa
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan ;
- Bawa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bawa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan puncak perselisihan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bawa sejak bulan April 2006 Tergugat bersama isteri barunya pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang 12 tahun lamanya tanpa nafkah lahir bathin kepada Penggugat ;
- Bawa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil ;

Bawa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendidiriannya semula dan memohon putusan.

Bawa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini .

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Hal. 4 dari 9Put. No.462/Pdt.G/2018/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi namun tidak berhasil, bahkan Tergugat tidak pernah lagi hadir di muka sidang sampai perkara ini putus, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perelisihan yang terus menerus dan Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekrang 12 tahun lamanya dan sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya gugatan Penggugat patut kabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, pada tanggal 24 Oktober 2005 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangi oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti otentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1)

Hal. 5 dari 9Put. No.462/Pdt.G/2018/PA.Skg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat, masing-masing Kaminang binti Baco dan Riska binti Abustan yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok kemudian terjadi pisah tempat tinggal sudah 12 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcokan karena Tergugat menikah dengan perempuan lain ;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 12 tahun lebih dan tidak pernah ada nafkahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya ;

Hal. 6 dari 9Put. No.462/Pdt.G/2018/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 7 dari 9Put. No.462/Pdt.G/2018/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (**Marhaban bin Lamma**) terhadap Penggugat, (**Hj. Nurhaedah, S.Pd bin Wello**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj.Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan Dra. Narniati, S.H.,M.H. sebagai hakim anggota, didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat .

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Dra. Hj. Jusmah**

**Dra. Hj.Dzakiyyah, M.H.**

**Dra. Narniati, S.H., M.H.**

Panitera pengganti,

**Dra. Hj.Muzdalifah, S.H.**

Hal. 8 dari 9Put. No.462/Pdt.G/2018/PA.Skg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 9 dari 9 Put. No.462/Pdt.G/2018/PA.Skg.

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 10 dari 9Put. No.462/Pdt.G/2018/PA.Skg.

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 9Put. No.462/Pdt.G/2018/PA.Skg.

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama

Halaman 11



The image consists of a series of horizontal lines spaced evenly apart. A large, semi-transparent green checkmark watermark is positioned diagonally across the center of the pattern.

#### **Perincian biaya perkara :**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	1.000.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 1.0491.000,-  
*(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)*